

JURNAL ILMIAH
MEKANISME PELAKSANAAN INTELIJEN KEJAKSAAN
DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI
KOTA YOGYAKARTA



Disusun Oleh :

IGNATIUS MELVIN TAMBUNAN

NPM : **060509445**
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2015

**HALAMAN PENGESAHAN
JURNAL ILMIAH**

**MEKANISME PELAKSANAAN INTELIJEN KEJAKSAAN
DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI
KOTA YOGYAKARTA**

Disusun Oleh :

IGNATIUS MELVIN TAMBUNAN

NPM : 060509445
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

**Telah Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing
Pada Tanggal Juli 2015**

Dosen Pembimbing,



CH. Medi Suharyono,SH., M.Hum

**MEKANISME PELAKSANAAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA
YOGYAKARTA**

Disusun Oleh

Ignatius Melvin Tambunan

ABSTRACT

The fact corruption have worked systematically and structure. Corruption have possessed and destroyed various life and also corruption become the important factor of poorness cause is fact which no argued. Farther, corruption have broken political most people of emotional intelligence and spiritual also destroying nation is damaging fact which difficult to be disobeid. In this case the prosecutor's office as an institution of the prosecution have the right to investigate a crime of corruption. Therefore, the prosecutor intelligence agencies play an important role in the investigation stage, from planning, data collection, data processing activities through the use of data. Of these activities could be concluded for a corruption investigation. In the end, intellijen service given a duty to handle corruption casa obtain get the base authority and legality like: monitoring governmental organizer and also conduct action the law and strive to force certain, this matter is conducted by having strong base to push and quicken the process of corruption eradication.

Key word :intellijen,corruption,investigate

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara kesetaraan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapat perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya.

Operasi intelijen kejaksaan merupakan salah satu usaha, kegiatan dan tindakan yang dilakukan kejaksaan untuk mengungkap tindak pidana korupsi. Metode atau cara operasi intelijen kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia. Namun, pada kenyataannya, metode atau cara operasi intelijen kejaksaan yang digunakan merupakan pelanggaran hukum maupun melanggar prosedur. Hal ini menunjukkan bahwa intelijen kejaksaan telah melakukan kesalahan prosedur intelijen kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi sehingga dapat merugikan orang yang dicurigai melakukan tindak pidana korupsi

¹Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007. Hlm.1.

dan bahkan membiarkan pelaku tindak pidana korupsi lolos dari jeratan hukum. Jika ditelaah pada hal di atas maka apabila berbicara mengenai intelijen kejaksaan dalam pengungkapan tindak pidana korupsi maka mekanisme pelaksanaan intelijen kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi merupakan hal yang sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, dapat dikatakan bahwa mekanisme pelaksanaan intelijen kejaksaan dan pengungkapan tindak pidana korupsi, menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut, sehingga dalam penelitian ini penulis mengambil judul **"MEKANISME PELAKSANAAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA YOGYAKARTA"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan intelijen kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi di kota Yogyakarta?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan intelijen kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi di kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan intelijen kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi di kota Yogyakarta.
 - b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan intelijen kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi di kota Yogyakarta.
2. Tujuan Subyektif adalah untuk memperoleh data sebagai bahan penulisan hukum yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

BAB II

A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan RI

1. Struktur Organisasi Kejaksaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia susunan organisasi Kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Terbentuknya Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dengan didasari keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung. Dalam hal tertentu di daerah hukum Kejaksaan Negeri dapat dibentuk Cabang Kejaksaan negeri. Cabang Kejaksaan Negeri dibentuk dengan Keputusan Jaksa Agung.

Susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung. Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung. Susunan Organisasi Kejaksaan dalam keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-558/A/J.A/12/2003 menyatakan susunannya terdiri dari:

1. Jaksa Agung
2. Wakil Jaksa Agung
3. Jaksa Agung Pembinaan
4. Jaksa Agung Muda Intelijen
5. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
6. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

7. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara
8. Jaksa Agung Muda Pengawasan
9. Pusat
10. Kejaksaan Di Daerah :
 1. Kejaksaan Tinggi
 2. Kejaksaan Negeri

Susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia tersebut, yang berperan untuk melakukan tindakan pengawasan di lingkungan lembaga Kejaksaan atau Pengawasan internal adalah Jaksa Agung Muda pengawasan dengan surat perintah dari Jaksa Agung.

B. TINJAUAN TERHADAP INTELIJEN KEJAKSAAN

1. Beberapa Pengertian di Intelijen:
 - a. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia adalah serangkaian intruksi yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi,serta mengatur bagaimana, kapan, dimana dan oleh siapa kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan maupun kegiatan di bidang penerangan dan penyuluhan hukum dilakukan.
 - b. Intelijen Kejaksaan adalah satuan unit kerja di lingkungan Kejaksaan Republik yang melaksanakan kegiatan intelijen dari aspek penegakan hukum, serta kegiatan di bidang penerangan dan penyuluhan hukum.

- c. Kegiatan Intelijen adalah usaha, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara rutin dan terus-menerus serta berdasarkan suatu tata cara kerja yang tetap. Kegiatan ini bisa mempunyai aspek jangka pendek dan jangka panjang.
- d. Satuan Tugas Intelijen adalah tim Jaksa yang telah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Muda Intelijen atau Kejaksaan Tinggi untuk melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen.

2. Penyajian Produk Intelijen dan Pelaksanaan Kegiatan Intelijen

a) Penyajian Produk Intelijen

(1) Laporan Informasi Harian merupakan laporan hasil kegiatan pengumpulan data atau informasi dari satuan organisasi Intelijen mengenai situasi/masalah yang berkaitan dengan aspek hukum yang diketahui saat itu. Melalui Laporan Informasi Harian diharapkan Pimpinan senantiasa dapat mengetahui secara dini setiap perkembangan yang terjadi selain dari kuantitas juga kualitas sangat menentukan mutu, bobot laporan, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari pada hari yang sama.

Setiap pelaksana Intelijen mempunyai tugas melaksanakan kegiatan intelijen dengan cara mencari, mendapatkan, memperoleh, mengumpulakn serta mengolah bahan keterangan dan infromasi yang berkaitan dengan dengan aspek hukum dalam bidang Ipoleksosbudkumhankam, serta berkaitan dengan tugas dan wewenang kejaksaan untuk kemudian

disampaikan kepada Pimpinan secara berjenjang, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari. Setiap informasi yang diterima oleh Pimpinan secara berjenjang diteruskan kepada Pelaksana Intelijen untuk membuat Telaahan Intelijen, dalam waktu paling lama 2 (dua) hari, lalu disampaikan kepada Pimpinan (Jaksa Agung Muda Intelijen/Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) secara berjenjang untuk diberikan petunjuk, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari. Petunjuk tersebut dapat diteruskan dalam bentuk operasi intelijen atau kegiatan lain. Untuk melengkapi informasi yang diperoleh, Pelaksana Intelijen dapat mengajukan saran berjenjang untuk diterbitkan Surat Perintah Tugas, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari.

2. Tugas dan wewenang Kejaksaan

Komperasi pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan Undang-Undang mengenai Kejaksaan, sebagaimana yang hendak diketengahkan dalam Undang-Undang yang berlaku sekarang ini. Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pasal 30 yaitu :

1. Di bidang Pidana, Kejaksaan mempunyai Tugas dan Wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan.
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang Perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasakhusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
 3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan.
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/penodaan agama
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Menurut Pasal 1 angka 2 peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER- 037/A/J.A/9/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia, Intelijen Kejaksaan adalah satuan

unit kerja di lingkungan kejaksaan republik yang melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen dari aspek penegakan hukum, serta kegiatan di bidang penerangan dan penyuluhan hukum. Sedangkan, kegiatan intelijen adalah usaha, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara rutin dan terus-menerus serta berdasarkan suatu tata cara kerja yang tetap. Kegiatan ini bisa mempunyai aspek jangka pendek dan jangka panjang.

C. Mekanisme Pelaksanaan Intelijen Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Proses penyelidikan, penyidikan dan tata cara penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan.

a. Tugas, Wewenang dan Mekanisme Kerja Satuan Tugas Intelijen

Menurut Pasal 25b ayat 5 dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No : PER-037/A/J.A/2001 tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia yaitu Ketua Tim adalah Koordinator pada Kejaksaan Tinggi atau Fungsional Jaksa yang berpangkat serendah-rendahnya 1V/b.

b. Dukungan Intelijen, Data Intelijen dan Penerangan Hukum

Bidang Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia dapat memberikan dukungan Intelijen berupa:

- a. Operasi Intelijen yang meliputi penyidikan, pengamanan, dan penggalangan:
- b. Kegiatan Intelijen yang meliputi antara lain:

1. Data dan informasi intelijen;
2. Pengamanan Informasi;
3. Teknologi Intelijen.

Pemintaan dukungan pengamanan informasi dilakukan melalui proses sebagai berikut:

- a) Surat permohonan dukungan pengamanan informasi yang diterima dari Jaksa Agung Muda, Kepala Kejaksaan Tinggi atau Instansi lain diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Intelijen dalam waktu paling lama 1 (satu) jam pada hari yang sama;
- b) Kepala Sub Direktorat terkait mempelajari, meneliti dan mempertimbangkan kelengkapan surat permohonan dukungan pengamanan informasi dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kecuali dukungan pengamanan informasi atas inisiatif Jaksa Agung Muda Intelijen;
- c) Kasubdit Pengamanan Informasi membuat hasil survey dan analisa kebutuhan pengamanan kemudian diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Intelijen melalui Direktur III, dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam pada hari yang sama.

Sumber data Bank Data Intelijen diperoleh dari Jaksa Agung Muda, Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat), Pusat Data Statistik, Kriminal, dan Teknologi Informasi (Pusdaskrimti), Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum), Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri, Media cetak dan elektronik, serta sumber lainnya.

Penyelenggara Bank Data Intelijen di Kejaksaan Negeri mempunyai Tugas, Wewenang dan tanggung jawab:

1. Mengendalikan dan mengawasi BDI Kejaksaan Republik Indonesia di tingkat Kejaksaan Negeri secara cepat, tepat, akurat, dan aman;
2. Memberikan izin kepada Pengelola dan Pelaksana untuk mengunduh (mengambil/download) sumber data dan informasi dari Simkari Kejaksaan Negeri;
3. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang berasal dari BDI Kejaksaan Negeri;
4. Mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan tugas kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan Intelijen

Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan tidak selamanya berjalan lancar, dalam prakteknya sering menghadapi beberapa kendala atau hambatan-hambatan, antara lain:

a. Modus operandinya canggih

Kasus-kasus yang ditangani oleh Kejaksaan yang diduga sebagai Tindak Pidana Korupsi itu sangat sulit dideteksi atau dilacak kapan dilakukan atau usai dilaksanakan oleh pelaku karena begitu rapi, begitu sempurna cara-cara yang ditempuh, baik melalui pertanggungjawaban, pembukuan, atau pekerjaan fisik, dan sebagainya, sehingga aparat pengawas yang berwenang

dapat dengan mudah dikelabui, ditambah dengan alat-alat yang digunakan misalnya media elektronik seperti komputer dan internet.

b. Sistem Birokrasi yang lambat

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut menjadi tidak leluasa atau terhambat untuk maju. Dalam pemeriksaan rekening tersangka yang harus meminta izin terlebih dahulu kepada Gubernur Bank Indonesia karena sifatnya rahasia ini sungguh-sungguh menyulitkan bagi Kejaksaan.

c. Sarana dan Prasarana yang belum memadai

Dalam Penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan masih kurang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai seperti ruang kerja yang memadai, kendaraan operasional dan kendaraan tahanan.

d. Belum teralokasinya secara khusus dana untuk Penyidikan

Untuk kepentingan pengejaran para terpidana /tersangka/ terdakwa beserta pelacakan, pencarian, dan penyitaan aset-aset para koruptor baik didalam maupun diluar negeri memerlukan dana yang tidak sedikit.²

Selain hambatan yang disebutkan diatas, pihak Kejaksaan juga mengalami hambatan dalam membuktikan perbuatan Tindak Pidana ini. Seperti yang telah dijelaskan Bapak Widodo Andrianto sebelumnya bahwa sebagian besar pelaku Tindak Pidana Korupsi ini adalah berasal dari dari

²Basrief Arief, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum(kapita selekta)*, Jakarta, Adika Remaja Indonesia, 2006, hlm.154.

orang-orang yang berpendidikan cukup tinggi. Dalam kata lain pelaku tindak Pidana ini sebagian besar berasal dari kalangan intelektual.

2. Analisa mengenai peranan Intelijen Kejaksaan dalam proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Proses Penyelidikan dan Penyidikan yang telah dipaparkan diatas adalah proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi disertai dengan Kendala-kendala dalam Penyidikan Tindak Pidana korupsi, yang dilaksanakan oleh instansi Kejaksaan. Bapak Widodo Andrianto mengatakan dari sinilah Kejaksaan melakukan tugas dan wewenangnya sebagai Penyidik dalam kasus-kasus Korupsi yang demikian banyak supaya dapat disidik dan dibuktikan di pengadilan. Beliau menjelaskan berkaitan dengan kasus Tindak Pidana Korupsi tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan tidak pasif hanya menerima laporan pengaduan dari masyarakat saja tetapi Kejaksaan juga proaktif yaitu dengan melakukan Penyelidikan dan Penyidikan. Kewenangan Kejaksaan melakukan perekaman, penyadapan dan pengintaian, salah satunya tindakan Kejaksaan untuk melakukan Penyidikan terhadap seseorang baik itu pejabat pemerintah maupun swasta yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Diatas sudah dijelaskan bagaimana Eksistensi Kejaksaan dalam menjaga independensinya terhadap Penyidikan kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi, Bapak Widodo Andrianto menambahkan untuk menghindari intervensi-intervensi dari luar maupun orang dalam, Kejaksaan akan merubah sistem kinerja yang ada di Kejaksaan. Beliau menegaskan bahwa dalam menangani Tindak Pidana Korupsi

khususnya dalam melakukan Penyidikan, pihak Kejaksaan tidak tebang pilih yaitu dalam menangani Tindak Pidana Korupsi pihak Kejaksaan tidak memandang siapapun pelaku Tindak Pidana Korupsi baik pegawai negeri maupun pihak swasta asalkan pelaku melakukan tindakan yang berkaitan dengan keuangan negara / atau terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 j.o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bapak Widodo mengatakan, dengan adanya Undang-Undang Kejaksaan yang baru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan tidak akan goyang dari segala lini pihak Kejaksaan sudah kuat, kalau di Kejari Yogyakarta dalam perkembangannya sekarang sudah ketat dengan adanya Pembaharuan pihak Kejaksaan tidaklah sembarangan dan Pembaharuan tersebut sudah Proposional.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme yang ditempuh oleh Intelijen Kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi menurut hasil penelitian adalah:
 - a. Jaksa yang diberi tugas sebagai Intelijen secara diam-diam mengumpulkan data atau informasi mengenai hal-hal atau situasi yang berkaitan dengan masalah tersebut.
 - b. Informasi yang diperoleh adalah termasuk informasi harian yang kemudian dilaporkan kepada pimpinan kejaksaan agar dapat mengetahui secara dini perkembangan kasusnya.
 - c. Dari laporan itu pimpinan kejaksaan langsung menentukan bobot dari laporan tersebut.
 - d. Setelah itu maka untuk penegakan hukum, laporan intelijen digunakan untuk membuat telaahan intelijen yang kemudian oleh pimpinan
2. Kendala-kendala yang di hadapi oleh Kejaksaan Dalam proses pelaksanaan Intelijen yaitu :
 - a. Modus operandinya canggih
 - b. Sistem Birokrasi yang lambat

- c. Sarana dan Prasarana yang belum memadai
- d. Belum teralokasinya secara khusus dana untuk Penyidikan

Untuk kepentingan pengejaran para terpidana /tersangka/ terdakwa beserta pelacakan, pencarian, dan penyitaan aset-aset para koruptor baik didalam maupun diluar negeri memerlukan dana yang tidak sedikit.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka Penulis memberikan saran agar pihak Kejaksaan melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi yang terkait dalam penyidikan tindak pidana korupsi, mengadakan pendidikan dan pelatihan kepada Jaksa-jaksa agar setiap Jaksa mempunyai kredibilitas dan mempunyai kelebihan di bidang penyidikan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan supaya bisa mengoptimalkan tugas-tugas Jaksa yang melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. Pemerintah juga mempunyai andil untuk memperhatikan kinerja para penyidik agar tidak adanya kendala-kendala dalam hal melakukan penyelidikan dan penyidikan, dikarenakan penyidik khususnya badan intelijen merupakan ujung tombak Pemerintah untuk pemberantasan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi, 2006, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, P.T.Alumni, Bandung,

Basrief Arief, 2006, Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum(kapita selekta), Adika Remaja Indonesia, Jakarta.

Evi Hartanti, 2007, Tindak Pidana Korupsi edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Hasan Shadily, et al., ed. 1983, Ensiklopedia Indonesia (Jilid 4)., Icthiar Baru --- van Hoeve dan Elsevier Publishing Projects, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2007, Tindak Pidana KorupsdiIndonesia:Normatif,Teoritis,Praktik dan Masalahnya, PT.Alumni, Bandung.

Marwan Effendy, 2005, Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Moeljatno, 2002, Asas-asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Redaksi Penerbit Asa Mandiri, 2006, Undang-Undang Tentang Hukum, Asa Mandiri, Jakarta.

Yudi Kristiana, 2006, Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 j.o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER- 037 / A/ J.A/ 9/ 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.

Website

<https://id.berita.yahoo.com/eksekusi-bupati-theddy-gagal-komisi-kejaksaan-kecewa-060500337.html>